

**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA**  
**Nomor : 003 /Peraturan/MWA-UI/2005**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN RISET UNIVERSITAS INDONESIA**  
**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**  
**MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA,**

Menimbang :

- bahwa Universitas Indonesia memiliki visi untuk menjadi universitas riset dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- bahwa Universitas Indonesia adalah tempat pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan riset bagi sivitas akademika;
- bahwa untuk kegiatan tersebut, perlu dibuat kebijakan riset yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
- Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270) ;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia ;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 008/SK/MWA-UI/2004 tentang Perubahan Ketetapan MWA Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2004 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia; dan
- Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/TAP/MWA-UI/2005 tentang Norma Riset UI.

Memperhatikan :

Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 041/ SAU/UI/2005 tanggal 31 Januari 2005 dan Nomor 216/SAU/UI/2005 tanggal 21 Juli 2005 perihal Penetapan Kebijakan Riset Universitas Indonesia.

## **M E M U T U S K A N**

### **Menetapkan : KEBIJAKAN RISET UNIVERSITAS INDONESIA**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Indonesia yang berstatus Badan Hukum Milik Negara;
2. Kebijakan Riset Universitas Indonesia adalah garis besar konsep pengembangan dan pelaksanaan riset dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 152 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai universitas yang berstatus Badan Hukum Milik Negara;
3. Riset adalah upaya mencari kebenaran mengenai semua fenomena demi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia;
4. Indikator Mutu Riset adalah patokan yang dipergunakan untuk memantau dan mengevaluasi mutu riset;
5. Etika Penelitian adalah pedoman etika yang berlaku untuk setiap kegiatan riset, termasuk perilaku peneliti;
6. Kode Etik Penelitian Universitas adalah hal-hal yang menjelaskan perilaku etis dari semua pihak yang terlibat kegiatan riset di lingkungan dan atau mengatasnamakan universitas;
7. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul karena hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual;
9. Anggaran Tahunan Universitas adalah anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan universitas dengan sumber dana yang berasal dari pemerintah dan bukan pemerintah;
10. Departemen adalah pengelola sumber daya akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pendidikan akademik, profesional dan atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi dan budaya;
11. Fakultas adalah penyelenggara kegiatan akademik universitas dalam dan/atau disiplin ilmu tertentu;

12. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik dan unsur pengembangan ilmu pengetahuan lintas fakultas pada tingkat pascasarjana yang tidak dikembangkan oleh fakultas dan kedudukannya setara dengan fakultas;
13. Ilmu Pengetahuan adalah eksplorasi sistematis untuk mendapatkan pengetahuan mengenai segala fenomena di jagat raya serta akumulasi sistematis dari pengetahuan tersebut;
14. Kebebasan Akademik adalah merupakan hak untuk melaksanakan kegiatan akademik secara bertanggung jawab dan mandiri di lingkungan perguruan tinggi;
15. Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian/ pelayanan pada masyarakat;
16. Peserta Didik adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di universitas;
17. Sivitas Akademika universitas adalah tenaga akademik universitas dan peserta didik universitas;
18. Teknologi adalah aplikasi ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memecahkan berbagai persoalan demi kesejahteraan umat manusia; dan
19. Tenaga Akademik adalah pegawai universitas yang diangkat oleh universitas yang dalam kegiatannya melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB II CAKUPAN RISET**

### **Bagian Pertama Sasaran Utama Pasal 2**

1. Sasaran utama riset ditujukan kepada peningkatan kualitas riset universitas sesuai dengan komitmen universitas untuk berada di garis terdepan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni.
2. Prioritas riset ditujukan untuk meningkatkan kualitas riset di universitas melalui riset unggulan universitas, sesuai dengan Kebijakan Umum.

### **Bagian Kedua Kategori Riset Pasal 3**

1. Berdasarkan kegiatannya maka riset dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu:

- Riset Dasar atau Riset Fundamental merupakan riset ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan;
  - Riset Terapan merupakan kegiatan riset untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan prototipe produk teknologi dan juga model pemecahan masalah sosial budaya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat; dan
  - Riset Pengembangan Teknologi dan Sosial Budaya merupakan pengembangan lanjutan dari Riset Terapan atas permintaan dan/atau kebutuhan masyarakat serta kebutuhan pasar.
2. Ketiga kategori dalam ayat (1) pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni baik yang berorientasi profit dan/atau unggulan hendaknya senantiasa serasi, selaras, dan seimbang.

**Bagian Ketiga  
Produk Riset  
Pasal 4**

1. Hasil riset yang dilakukan di universitas dapat dibagi menjadi tiga kategori produk, yakni:
- produk yang ditujukan bagi pengembangan teori dan ilmu pengetahuan;
  - produk yang terkait dengan kegiatan pendidikan; dan
  - riset yang dilakukan untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat.
2. Ketiga produk pada ayat (1), dihasilkan melalui proses yang sesuai dengan Norma Riset Universitas.

**Bab III  
MANAJEMEN RISET  
Bagian Pertama  
Umum  
Pasal 5**

Kegiatan riset harus dikelola secara profesional dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai dan azas efektifitas serta efisiensi. Untuk itu kegiatan riset harus memiliki perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, serta diseminasi riset yang sistematis. Komitmen universitas untuk menerapkan manajemen riset yang baik diaplikasikan secara nyata dalam hal-hal berikut:

- tersedianya dana riset yang memadai;
- tersedianya fasilitas/sarana riset yang memadai;
- tersedianya pelaksana riset yang kompeten;
- tersedianya data-base dan sistem informasi yang memadai;
- adanya tolok ukur riset yang jelas; dan
- adanya sistem penjaminan mutu riset.

**Bagian Kedua**  
**Dana Riset**  
**Pasal 6**

1. Universitas menyediakan sumber daya finansial untuk menjalankan proses pelaksanaan serta penjaminan mutu riset yang bertaraf internasional serta membangun fasilitas riset baru yang dibutuhkan.
2. Anggaran riset dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan universitas harus memiliki proporsi yang berimbang dengan anggaran pendidikan dan meningkat secara bertahap sesuai dengan peningkatan anggaran universitas secara keseluruhan.
3. Universitas secara terencana dan sistematis memperluas jaringan untuk memperoleh dana riset dari berbagai sumber, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
4. Pemerolehan dana riset harus melalui prosedur yang ditetapkan universitas dengan memperhatikan ketentuan, peraturan, dan undang-undang yang berlaku.
5. Penerimaan dan penggunaan dana riset harus dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem keuangan universitas.

**Bagian Ketiga**  
**Sarana Riset**  
**Pasal 7**

Agar riset dapat tumbuh dan berkembang di universitas maka:

- Universitas harus dapat menyediakan fasilitas dan sarana riset yang dibutuhkan;
- Universitas mengoptimalkan pendayagunaan sarana melalui penyatuatan penggunaan sarana riset di lingkungan universitas;
- Semua sarana riset termasuk laboratorium di setiap unit kerja secara bertahap ditingkatkan sampai ke taraf internasional, dengan memperhatikan prioritas sesuai dengan kebijakan riset unggulan;
- Semua sarana riset termasuk laboratorium di setiap unit kerja harus disertifikasi, baik oleh badan di dalam maupun di luar negeri untuk memenuhi ketentuan mengenai kelaikan penggunaannya, keamanan, dan penjaminan mutu; dan
- Semua sarana riset, termasuk laboratorium harus memiliki program pemeliharaan dan penggantian yang teratur.

**Bagian Keempat  
Pelaksana Riset  
Pasal 8**

1. Universitas harus menyediakan pelaksana riset dalam jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan selaras dengan Kebijakan Riset Universitas.
2. Universitas harus memiliki sistem perencanaan tenaga akademik di setiap jenjang di setiap fakultas sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang selaras dengan Kebijakan Riset Universitas;
3. Universitas harus memiliki sistem informasi terpadu mengenai pelaksana riset di semua fakultas atau unit lainnya dengan bidang keahlian/minat masing-masing;
4. Universitas harus memiliki sistem remunerasi, penghargaan yang adil, dan insentif yang menarik bagi sivitas akademika universitas untuk melakukan riset;
5. Universitas harus memiliki sistem jenjang karier yang jelas dan rewarding bagi tenaga akademik yang memilih untuk menjadi pelaksana riset.

**Bagian Kelima**

**Tolok Ukur Pelaksanaan Riset  
Pasal 9**

Agar dapat dilakukan pengukuran terhadap keberhasilan riset, universitas harus memiliki tolok ukur yang jelas mengenai riset universitas.

- Tolok ukur riset ditetapkan oleh rektor;
- Tolok ukur riset harus mengukur kuantitas dan kualitas riset, kuantitas, kualitas dan luasan publikasi, realisasi dibandingkan rencana, jumlah hibah riset yang telah diperoleh, dan tolok ukur lainnya yang dipandang perlu oleh universitas;
- Tolok ukur riset dibuat untuk universitas, fakultas, pusat-pusat penelitian, dan lembaga/unit riset lainnya; dan
- Tolok ukur riset harus dinyatakan secara jelas dan dapat dimengerti oleh penanggung jawab riset.

**Bagian Keenam  
Jaminan Mutu Riset  
Pasal 10**

Dalam rangka menjamin mutu riset, maka perlu dilakukan beberapa kegiatan yang melibatkan beberapa organ universitas:

- Universitas menjabarkan standar umum perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan riset di universitas dan menentukan kriteria riset unggulan universitas;
- Universitas melakukan evaluasi terhadap standar mutu riset di lingkungan universitas dan menetapkan indikator mutu riset yang dapat dijadikan standar;
- Universitas dan fakultas membentuk komite riset untuk mengevaluasi proposal riset yang didanai universitas;
- Universitas dan fakultas mengawasi mutu riset dari perencanaan, pelaksanaan sampai keluaran dari riset; dan
- Menerapkan reward and punishment kepada pelaksana riset, baik perseorangan maupun institusi, sesuai dengan mutu riset yang dihasilkan.

**Bab IV**  
**PENGEMBANGAN BUDAYA RISET**  
**Pasal 11**

1. Universitas mengembangkan budaya riset dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni, baik secara nasional dan internasional dalam rangka meningkatkan kualitas sivitas akademika universitas.
2. Universitas menetapkan sebuah organ yang bertanggung jawab langsung terhadap pengembangan budaya riset di universitas.
3. Universitas mengembangkan struktur dan mekanisme riset yang terpadu, melaksanakan pemantauan pada semua riset yang dilakukan oleh sivitas akademika universitas, dan menumbuhkembangkan budaya riset secara berkelanjutan untuk mencapai universitas riset.
4. Universitas mengembangkan budaya pelaporan riset secara rinci termasuk segi-segi pendanaan riset.

**Bab V**  
**JEJARING KERJA SAMA RISET**  
**Pasal 12**

1. Jejaring merupakan alat untuk menyebarkan sumbangan pemikiran para tenaga akademik universitas yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hasil riset
2. Universitas mengembangkan dan menyebarkan riset dengan membangun jejaring kerja sama riset meliputi program pascasarjana serta lintas departemen, fakultas, universitas, dan instansi, baik di dalam maupun luar negeri

**Bab VI**  
**ETIKA RISET**  
**Bagian Pertama**  
**Taat Kode Etik**  
**Pasal 13**

Semua riset yang dilaksanakan oleh sivitas akademika tunduk pada Kode Etik Penelitian Universitas.

**Bab VII**  
**SISTEM INFORMASI RISET**  
**Pasal 14**

Semua hasil riset di lingkungan universitas tersimpan dalam Sistem Informasi Riset yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan kriteria kerahasiaan riset, yang ditetapkan oleh Rektor.

**Bab VIII**  
**PERLINDUNGAN DATA RISET**  
**Pasal 15**

1. Universitas melindungi data mentah riset milik sivitas akademika sesuai dengan ketentuan kerahasiaan kepemilikan data, yang ditetapkan Rektor;
2. Universitas melindungi sivitas akademika yang berkolaborasi dengan peneliti luar universitas sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

**Bab IX**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**Bagian Pertama**  
**Hak Cipta dan Paten**  
**Pasal 16**



Semua hasil riset para sivitas akademika universitas harus tunduk pada aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan PP 152 tahun 2000.

**Bagian Kedua**  
**Biaya Institusi dan Royalti**  
**Pasal 17**

1. Pemilikan Hak Kekayaan Intelektual adalah akibat adanya pendanaan dari universitas atau akibat adanya kerja sama antara seorang atau beberapa orang sivitas akademika universitas dengan pihak luar, baik instansi maupun industri di dalam atau luar negeri.
2. Pemilikan Hak Kekayaan Intelektual harus mencakup biaya institusi, serta royalti yang secara operasional diatur tersendiri oleh pihak universitas sehingga tidak mengabaikan kepentingan universitas.

**BAB XII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 18**

Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Oktober 2005

**Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia**

**Ketua,**

**Kartini Muljadi, SH**